



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 49 TAHUN 2020
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengakomodir kegiatan dan usulan perubahan Standar Harga Satuan dari perangkat daerah, maka Peraturan Bupati Batang Nomor 49 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batang Nomor 49 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

- Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 9);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 49 TAHUN 2020
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 49 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 49) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut
 - (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Standar harga satuan.
 - (2) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Satuan honorarium;
 - b. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
 - c. Satuan biaya rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor;
 - d. Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;
 - e. Satuan biaya pemeliharaan; dan
 - f. Satuan biaya pengadaan barang/jasa.
 - (3) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Lampiran I angka 1 (satu) dan angka 3 (tiga) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 10 Februari 2021

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 10 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2021 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BAMBANG SURYANTORO S, SH.,M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19671008 199203 1 014

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 18 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
BATANG NOMOR 49 TAHUN 2020
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN

STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

No	Uraian	Spesifikasi	HARGA	SATUAN	KET
I.	Satuan Biaya Honorarium				
1	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan				
	- Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pengguna Anggaran (PA)	Kategori 1-Nilai pagu s/d 100Jt	520.000	OB	
	- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen	Kategori 1-Nilai pagu s/d 100Jt	505.000	OB	
	- Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja	Kategori 1-Nilai pagu s/d 100Jt	200.000	OB	
	- Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan	Kategori 1-Nilai pagu s/d 100Jt	170.000	OB	
	- Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu	Kategori 1-Nilai pagu s/d 100Jt	130.000	OB	
	- Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pengguna Anggaran (PA)	Kategori 2-diatas 100Jt s/d 250Jt	625.000	OB	
	- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen	Kategori 2-diatas 100Jt s/d 250Jt	605.000	OB	
	- Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja	Kategori 2-diatas 100Jt s/d 250Jt	240.000	OB	
	- Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan	Kategori 2-diatas 100Jt s/d 250Jt	210.000	OB	
	- Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu	Kategori 2-diatas 100Jt s/d 250Jt	155.000	OB	
	- Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pengguna Anggaran (PA)	Kategori 3-diatas 250Jt s/d 500Jt	725.000	OB	
	- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen	Kategori 3-diatas 250Jt s/d 500Jt	705.000	OB	
	- Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)	Kategori 3-diatas 250Jt s/d 500Jt	285.000	OB	
	- Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan	Kategori 3-diatas 250Jt s/d 500Jt	250.000	OB	
	- Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu	Kategori 3-diatas 250Jt s/d 500Jt	185.000	OB	
	- Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pengguna Anggaran (PA)	Kategori 4-diatas 500Jt s/d 1 M	830.000	OB	
	- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen	Kategori 4-diatas 500Jt s/d 1 M	805.000	OB	
	- Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)	Kategori 4-diatas 500Jt s/d 1 M	330.000	OB	
	- Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan	Kategori 4-diatas 500Jt s/d 1 M	285.000	OB	
	- Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu	Kategori 4-diatas 500Jt s/d 1 M	215.000	OB	
	- Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pengguna Anggaran (PA)	Kategori 5-diatas 1 M s/d 2,5 M	985.000	OB	
	- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen	Kategori 5-diatas 1 M s/d 2,5 M	955.000	OB	
	- Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)	Kategori 5-diatas 1 M s/d 2,5 M	385.000	OB	
	- Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan	Kategori 5-diatas 1 M s/d 2,5 M	335.000	OB	
	- Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu	Kategori 5-diatas 1 M s/d 2,5 M	250.000	OB	
	- Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pengguna Anggaran (PA)	Kategori 6-diatas 2,5 M s/d 5 M	1.140.000	OB	
	- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen	Kategori 6-diatas 2,5 M s/d 5 M	1.105.000	OB	
	- Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)	Kategori 6-diatas 2,5 M s/d 5 M	440.000	OB	
	- Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan	Kategori 6-diatas 2,5 M s/d 5 M	385.000	OB	
	- Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu	Kategori 6-diatas 2,5 M s/d 5 M	285.000	OB	

No	Uraian	Spesifikasi	HARGA	SATUAN	KET
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa - Pengguna Anggaran (KPA)/Pengguna Anggaran(PA)	Kategori 7-diatas 5 M s/d 10 M	1.295.000	OB	
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat - Pembuat Komitmen	Kategori 7-diatas 5 M s/d 10 M	1.260.000	OB	
	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)	Kategori 7-diatas 5 M s/d 10 M	495.000	OB	
	- Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan	Kategori 7-diatas 5 M s/d 10 M	430.000	OB	
	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu	Kategori 7-diatas 5 M s/d 10 M	320.000	OB	
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa - Pengguna Anggaran (KPA)/Pengguna Anggaran(PA)	Kategori 8-diatas 10 M s/d 25 M	1.505.000	OB	
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat - Pembuat Komitmen	Kategori 8-diatas 10 M s/d 25 M	1.460.000	OB	
	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)	Kategori 8-diatas 10 M s/d 25 M	625.000	OB	
	- Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan	Kategori 8-diatas 10 M s/d 25 M	545.000	OB	
	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu	Kategori 8-diatas 10 M s/d 25 M	405.000	OB	
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa - Pengguna Anggaran (KPA)/Pengguna Anggaran(PA)	Kategori 9-diatas 25 M s/d 50 M	1.710.000	OB	
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat - Pembuat Komitmen	Kategori 9-diatas 25 M s/d 50 M	1.660.000	OB	
	- Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja	Kategori 9-diatas 25 M s/d 50 M	760.000	OB	
	- Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan	Kategori 9-diatas 25 M s/d 50 M	660.000	OB	
	- Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara	Kategori 9-diatas 25 M s/d 50 M	490.000	OB	
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa - Pengguna Anggaran (KPA)/Pengguna Anggaran(PA)	Kategori 10-diatas 50 M s/d 75 M	1.920.000	OB	
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat - Pembuat Komitmen	Kategori 10-diatas 50 M s/d 75 M	1.860.000	OB	
	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)	Kategori 10-diatas 50 M s/d 75 M	890.000	OB	
	- Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan	Kategori 10-diatas 50 M s/d 75 M	775.000	OB	
	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu	Kategori 10-diatas 50 M s/d 75 M	575.000	OB	
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa - Pengguna Anggaran (KPA)/Pengguna Anggaran(PA)	Kategori 11-diatas 75 M s/d 100 M	2.125.000	OB	
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat - Pembuat Komitmen	Kategori 11-diatas 75 M s/d 100 M	2.065.000	OB	
	- Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja	Kategori 11-diatas 75 M s/d 100 M	1.020.000	OB	
	- Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan	Kategori 11-diatas 75 M s/d 100 M	890.000	OB	
	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu	Kategori 11-diatas 75 M s/d 100 M	665.000	OB	
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa - Pengguna Anggaran (KPA)/Pengguna Anggaran(PA)	Kategori 12-diatas 100 M s/d 250 M	2.385.000	OB	
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat - Pembuat Komitmen	Kategori 12-diatas 100 M s/d 250 M	2.315.000	OB	
	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)	Kategori 12-diatas 100 M s/d 250 M	1.220.000	OB	
	- Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan	Kategori 12-diatas 100 M s/d 250 M	1.060.000	OB	
	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu	Kategori 12-diatas 100 M s/d 250 M	790.000	OB	
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa - Pengguna Anggaran (KPA)/Pengguna Anggaran(PA)	Kategori 13-diatas 250 M s/d 500 M	2.645.000	OB	
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat - Pembuat Komitmen	Kategori 13-diatas 250 M s/d 500 M	2.565.000	OB	
	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)	Kategori 13-diatas 250 M s/d 500 M	1.415.000	OB	
	- Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan	Kategori 13-diatas 250 M s/d 500 M	1.235.000	OB	
	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu	Kategori 13-diatas 250 M s/d 500 M	920.000	OB	
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa - Pengguna Anggaran (KPA)/Pengguna Anggaran(PA)	Kategori 14-diatas 500 M s/d 750 M	2.905.000	OB	

No	Uraian	Spesifikasi	HARGA	SATUAN	KET
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat - Pembuat Komitmen	Kategori 14-diatas 500 M s/d 750 M	2.820.000	OB	
	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)	Kategori 14-diatas 500 M s/d 750 M	1.615.000	OB	
	- Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan	Kategori 14-diatas 500 M s/d 750 M	1.405.000	OB	
	- Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu	Kategori 14-diatas 500 M s/d 750 M	1.045.000	OB	
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa - Pengguna Anggaran (KPA)/Pengguna Anggaran(PA)	Kategori 15-diatas 750 M s/d 1 Triliun	3.165.000	OB	
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat - Pembuat Komitmen	Kategori 15-diatas 750 M s/d 1 Triliun	3.070.000	OB	
	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)	Kategori 15-diatas 750 M s/d 1 Triliun	1.810.000	OB	
	- Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan	Kategori 15-diatas 750 M s/d 1 Triliun	1.580.000	OB	
	- Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu	Kategori 15-diatas 750 M s/d 1 Triliun	1.175.000	OB	
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa - Pengguna Anggaran (KPA)/Pengguna Anggaran(PA)	Kategori 16-diatas 1 Triliun	3.685.000	OB	
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat - Pembuat Komitmen	Kategori 16-diatas 1 Triliun	3.570.000	OB	
	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)	Kategori 16-diatas 1 Triliun	2.210.000	OB	
	- Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan	Kategori 16-diatas 1 Triliun	1.920.000	OB	
	- Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu	Kategori 16-diatas 1 Triliun	1.430.000	OB	
2	Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan pada Satker Mengelola Belanja Pegawai				
	- Atasan langsung pemegang kas/KPA	Nilai pagu s/d 25 M	175.000	OB	
	- Pemegang Kas/Bendahara	Nilai pagu s/d 25 M	125.000	OB	
	- Juru Bayar/Staf	Nilai pagu s/d 25 M	100.000	OB	
	- Atasan langsung pemegang kas/KPA	Nilai pagu diatas 25 M s/d 50 M	230.000	OB	
	- Pemegang Kas/Bendahara	Nilai pagu diatas 25 M s/d 50 M	165.000	OB	
	- Juru Bayar/Staf	Nilai pagu diatas 25 M s/d 50 M	135.000	OB	
3	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa		340.000	OK	
	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa				
	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)				
	- Nilai pagu pengadaan s.d Rp.200 Jt		340.000	O/P	
	- Nilai pagu pengadaan di atas Rp.200 Jt s.d Rp.500 Jt		425.000	O/P	
	- Nilai pagu pengadaan di atas Rp.500 Jt s.d Rp.1 M		510.000	O/P	
	- Nilai pagu pengadaan di atas Rp.1 M s.d Rp.2,5 M		635.000	O/P	
	- Nilai pagu pengadaan di atas Rp.2,5 M s.d Rp.5 M		760.000	O/P	
	- Nilai pagu pengadaan di atas Rp.5 M s.d Rp.10 M		890.000	O/P	
	- Nilai pagu pengadaan di atas Rp.10 M s.d Rp.25 M		1.060.000	O/P	
	- Nilai pagu pengadaan di atas Rp.25 M s.d Rp.50 M		1.225.000	O/P	
	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Non Konstruksi)				
	- Nilai pagu pengadaan s.d Rp.200 Jt		380.000	O/P	
	- Nilai pagu pengadaan di atas Rp.200 Jt s.d Rp.500 Jt		380.000	O/P	
	- Nilai pagu pengadaan di atas Rp.500 Jt s.d Rp.1 M		460.000	O/P	
	- Nilai pagu pengadaan di atas Rp.1 M s.d Rp.2,5 M		570.000	O/P	
	- Nilai pagu pengadaan di atas Rp.2,5 M s.d Rp.5 M		685.000	O/P	
	- Nilai pagu pengadaan di atas Rp.5 M s.d Rp.10 M		800.000	O/P	
	- Nilai pagu pengadaan di atas Rp.10 M s.d Rp.25 M		955.000	O/P	
	- Nilai pagu pengadaan di atas Rp.25 M s.d Rp.50 M		1.105.000	O/P	
	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Non Konstruksi)				
	- Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s.d Rp.50 Jt		225.000	O/P	
	- Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp.50 Jt s.d Rp.100 Jt		225.000	O/P	
	- Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d Rp.100 Jt		225.000	O/P	
	- Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.100 Jt s.d Rp.250 Jt		240.000	O/P	
	- Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.250 Jt s.d Rp.500 Jt		300.000	O/P	
	- Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.500 Jt s.d Rp.1 M		360.000	O/P	
	- Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.1 M s.d Rp.2,5 M		455.000	O/P	
	- Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.2,5 M s.d Rp.5 M		545.000	O/P	
	Honorarium Pengguna Anggaran				

No	Uraian	Spesifikasi	HARGA	SATUAN	KET
	Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)				
	- Nilai pagu pengadaan diatas 100M s/d 250 M		1.790.000	O/P	
	- Nilai pagu pengadaan diatas 250M s/d 500 M		2.015.000	O/P	
	- Nilai pagu pengadaan diatas 500M s/d 750 M		2.245.000	O/P	
	- Nilai pagu pengadaan diatas 750M s/d 1 T		2.470.000	O/P	
	- Nilai pagu pengadaan diatas 1 T		2.505.000	O/P	
	Pengadaan Barang (Non Konstruksi)				
	- Nilai pagu pengadaan diatas 100M s/d 250 M		1.615.000	O/P	
	- Nilai pagu pengadaan diatas 250M s/d 500 M		1.820.000	O/P	
	- Nilai pagu pengadaan diatas 500M s/d 750 M		2.020.000	O/P	
	- Nilai pagu pengadaan diatas 750M s/d 1 T		2.225.000	O/P	
	- Nilai pagu pengadaan diatas 1 T		2.505.000	O/P	
	Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)				
	- Nilai pagu pengadaan jasa konsltansi /jasa lainnya diatas 10M s/d 25 M		755.000	O/P	
	- Nilai pagu pengadaan jasa konsltansi /jasa lainnya diatas 25M s/d 50 M		875.000	O/P	
	- Nilai pagu pengadaan jasa konsltansi /jasa lainnya diatas 50M s/d 75 M		995.000	O/P	
	- Nilai pagu pengadaan jasa konsltansi /jasa lainnya diatas 75M s/d 100 M		1.115.000	O/P	
	- Nilai pagu pengadaan jasa konsltansi /jasa lainnya diatas 100M s/d 250 M		1.280.000	O/P	
	- Nilai pagu pengadaan jasa konsltansi /jasa lainnya diatas 250M s/d 500 M		1.440.000	O/P	
	- Nilai pagu pengadaan jasa konsltansi /jasa lainnya diatas 500M s/d 750 M		1.600.000	O/P	
	- Nilai pagu pengadaan jasa konsltansi /jasa lainnya diatas 750M s/d 1 T		1.760.000	O/P	
	- Nilai pagu pengadaan jasa konsltansi /jasa lainnya diatas 1 T		1.980.000	O/P	
4	Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)				
	- Kepala ULP		500.000	OB	
	- Sekretariat/staf Pendukung ULP		375.000	OB	
5	Honorarium Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)				
	Pejabat yang Bertugas Melakukan Pemungutan Penerimaan Negara /Atasan Langsung				
	- Pejabat Pemungutan Penerimaan Negara/Atasan Langsung	Nilai Pagu s/d 100jt	210.000	OB	
	- Bendahara Penerimaan	Nilai Pagu s/d 100jt	170.000	OB	
	- Petugas Penerimaan PNPB/Anggota	Nilai Pagu s/d 100jt	130.000	OB	
	- Pejabat Pemungutan Penerimaan Negara/Atasan Langsung	Nilai Pagu diatas 100 jt s/d 250jt	255.000	OB	
	- Bendahara Penerimaan	Nilai Pagu diatas 100 jt s/d 250jt	210.000	OB	
	- Petugas Penerimaan PNPB/Anggota	Nilai Pagu diatas 100 jt s/d 250jt	155.000	OB	
	- Pejabat Pemungutan Penerimaan Negara/Atasan Langsung	Nilai Pagu diatas 250 jt s/d 500jt	305.000	OB	
	- Bendahara Penerimaan	Nilai Pagu diatas 250 jt s/d 500jt	250.000	OB	
	- Petugas Penerimaan PNPB/Anggota	Nilai Pagu diatas 250 jt s/d 500jt	185.000	OB	
	- Pejabat Pemungutan Penerimaan Negara/Atasan Langsung	Nilai Pagu diatas 500 jt s/d 1 M	350.000	OB	
	- Bendahara Penerimaan	Nilai Pagu diatas 500 jt s/d 1 M	285.000	OB	
	- Petugas Penerimaan PNPB/Anggota	Nilai Pagu diatas 500 jt s/d 1 M	215.000	OB	
	- Pejabat Pemungutan Penerimaan Negara/Atasan Langsung	Nilai Pagu diatas 1 M s/d 2,5 M	445.000	OB	
	- Bendahara Penerimaan	Nilai Pagu diatas 1 M s/d 2,5 M	365.000	OB	
	- Petugas Penerimaan PNPB/Anggota	Nilai Pagu diatas 1 M s/d 2,5 M	270.000	OB	
6	Honorarium Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI)				
	Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang (UAPA/UAPB) tingkat kementerian Negara/Lembaga yang ditetapkan atas dasar Keputusan Menteri				
	a. Pengarah	-	700.000	OB	
	b. Penanggungjawab	-	600.000	OB	
	c. Koordinator	-	500.000	OB	
	d. Ketua/Wakil Ketua	-	400.000	OB	
	e. Anggota/Petugas	-	350.000	OB	
	Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Tingkat Eselon I (UAPAA-EI/UAPPB-EI) yang ditetapkan atas dasar SK Eselon I				
	a. Penanggungjawab	-	450.000	OB	
	b. Koordinator	-	400.000	OB	
	c. Ketua/Wakil Ketua	-	350.000	OB	
	d. Anggota/Petugas	-	300.000	OB	
	Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Tingkat Wilayah (UAPAA-W/UAPPB-W) yang ditetapkan atas dasar SK Eselon I				
	a. Penanggungjawab	-	300.000	OB	
	b. Koordinator	-	250.000	OB	
	c. Ketua/Wakil Ketua	-	200.000	OB	
	d. Anggota/Petugas	-	150.000	OB	
	Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/UAKPB) yang ditetapkan atas dasar SK Eselon II atau Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah atau Koordinator Unit Akuntansi Pembantu Pengguna				
	a. Penanggungjawab	-	300.000	OB	

No	Uraian	Spesifikasi	HARGA	SATUAN	KET
	b. Koordinator	-	250.000	OB	
	c. Ketua/Wakil Ketua	-	200.000	OB	
	d. Anggota/Petugas	-	150.000	OB	
7	Honorarium Pengurus /Penyimpan Barang Milik Daerah				
	- Tingkat Pengguna Barang		200.000	OB	
	- Tingkat Kuasa Pengguna Barang		150.000	OB	
8	Honorarium Narasumber /Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia				
	Honorarium Narsum/Pembahas				
	- Menteri/Pejabat setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya/Yang disetarakan		850.000	OK	
	- Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan		700.000	OK	
	- Pejabat Esselon I /Yang disetarakan		600.000	OK	
	- Pejabat Esselon II /Yang disetarakan		500.000	OK	
	- Pejabat Esselon III ke bawah /Yang disetarakan		450.000	OK	
	Honorarium Moderator		350.000	OK	
	Honorarium Pembawa Acara		200.000	OK	
	Honorarium Panitia				
	- Penanggungjawab		225.000	OK	
	- Ketua/Wakil Ketua		200.000	OK	
	- Sekretaris		150.000	OK	
	- Anggota		150.000	OK	
9	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan & Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan				
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan				
	- Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah				
	a. Pengarah		600.000	OK	
	b. Penanggungjawab		500.000	OK	
	c. Ketua		400.000	OK	
	d. Wakil Ketua		340.000	OK	
	e. Sekretaris		300.000	OK	
	f. Anggota		300.000	OK	
	- Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah				
	a. Pengarah		300.000	OK	
	b. Penanggungjawab		280.000	OK	
	c. Ketua		260.000	OK	
	d. Wakil Ketua		240.000	OK	
	e. Sekretaris		200.000	OK	
	f. Anggota		200.000	OK	
	- Yang Ditetapkan oleh KPA				
	a. Pengarah		250.000	OK	
	b. Penanggungjawab		225.000	OK	
	c. Ketua		200.000	OK	
	d. Wakil Ketua		175.000	OK	
	e. Sekretaris		150.000	OK	
	f. Anggota		150.000	OK	
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan				
	- Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah				
	a. Ketua/Wakil Ketua		150.000	OK	
	b. Anggota		132.000	OK	
10	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli dan Beracara				
	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli				
	- Saksi ahli		1.000.000	OK	
	- Saksi		500.000	OK	
	Honorarium Beracara				
	- Tim kuasa hukum Pemkab litigasi/non litigasi		1.800.000	OK	
11	Honorarium Penyuluhan atau pendampingan Non ASN				
	- SLTA		2.100.000	OB	
	- DI/DII/DIII/Sarjana terapan		2.400.000	OB	
	- Sarjana (SI)		2.600.000	OB	
	- Master (S2)		2.800.000	OB	
	- Master (S3)		3.000.000	OB	
12	Honorarium Rohaniawan		200.000	OK	
13	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal/Buletin/Majalah/Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website				

No	Uraian	Spesifikasi	HARGA	SATUAN	KET
	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal				
	- Penanggungjawab		250.000	Oter	
	- Redaktur		200.000	Oter	
	- Penyunting/Editor		150.000	Oter	
	- Desain Grafis		90.000	Oter	
	- Fotografer		90.000	Oter	
	- Sekretariat		75.000	Oter	
	- Pembuat Artikel		100.000	/hal	
	Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah				
	- Penanggungjawab		200.000	Oter	
	- Redaktur		150.000	Oter	
	- Penyunting/Editor		125.000	Oter	
	- Desain Grafis		90.000	Oter	
	- Fotografer		90.000	Oter	
	- Sekretariat		75.000	Oter	
	- Pembuat Artikel		50.000	/hal	
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website				
	- Penanggungjawab		250.000	Oter	
	- Redaktur		225.000	Oter	
	- Penyunting/Editor		200.000	Oter	
	- Web Admin		175.000	Oter	
	- Web Developer		150.000	Oter	
	- Pembuat Artikel		50.000	/hal	
14	Honorarium Penyelenggaraan Ujian				
	Honorarium Penyelenggaraan Ujian Tingkat Pendidikan Dasar				
	a. Penyusun/Pembuat Bahan Ujian		75.000	naskah/ Pelajara	
	b. Pengawas Ujian		120.000	OH	
	c. Pemeriksa Hasil Ujian		2.500	Siswa/ mata	
	Honorarium Penyelenggaraan Ujian Tingkat Pendidikan Menengah				
	a. Penyusun/Pembuat Bahan Ujian		95.000	naskah/ Pelajara	
	b. Pengawas Ujian		135.000	OH	
	c. Pemeriksa Hasil Ujian		3.750	Siswa/ mata	
	Honorarium Penyelenggaraan Seleksi				
	a. Pemeriksaan Dokumen lamaran		5.000	Pelamar /Dok	
	b. Supervisor Pemeriksaan Dokumen		5.000	Pelamar /Dok	
	c. Pengawas Ujian/Seleksi Penerimaan Pegawai		150.000	OH	
15	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Propinsi,Kab,Kota				
	Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Propinsi,Kab,Kota		50.000	Butir Soal	
	Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Propinsi,Kab,Kota				
	- Telaah Materi Soal		22.500	Butir Soal	
	- Telaah Bahasa Soal		10.000	Butir Soal	
16	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Diklat				
	- Honorarium Penceramah		500.000	OJP	
	- Honorarium Pengajar Yang Berasal dr Luar SKPD Penyelenggara		150.000	OJP	
	- Honorarium Pengajar Yang Berasal dr SKPD Penyelenggara		100.000	OJP	
	- Honorarium Penyusunan Modul Diklat		2.500.000	/Modul	
	- Honorarium Penyelenggara Kegiatan Diklat				
	a. Lama Diklat s.d 5 Hari :				
	Penanggungjawab		225.000	OK	
	Ketua/Wakil Ketua		200.000	OK	
	Sekretaris		150.000	OK	
	Anggota		150.000	OK	
	b. Lama Diklat 6 s.d 30 Hari :				
	Penanggungjawab		337.500	OK	
	Ketua/Wakil Ketua		300.000	OK	
	Sekretaris		225.000	OK	
	Anggota		225.000	OK	
	c. Lama Diklat s.d 30 Hari :				
	Penanggungjawab		450.000	OK	
	Ketua/Wakil Ketua		400.000	OK	
	Sekretaris		300.000	OK	

No	Uraian	Spesifikasi	HARGA	SATUAN	KET
	Anggota		300.000	OK	
17	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
	Honorarium Tim Anggaran Pemda				
	a. Pembina		3.500.000	OK	
	b. Pengarah		3.000.000	OK	
	c. Ketua		2.500.000	OK	
	d. Wakil Ketua		2.000.000	OK	
	e. Sekretaris		1.500.000	OK	
	f. Anggota		1.300.000	OK	
	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemda				
	a. Ketua		1.000.000	OK	
	b. Sekretaris		900.000	OK	
	c. Anggota		600.000	OK	
	<i>Standarisasi Honorarium Kegiatan di RSUD Batang</i>				
18	Honorarium Tim Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa				
	- Penanggung Jawab		1.000.000	O/B	
	- Pengarah		800.000	O/B	
	- Ketua		700.000	O/B	
	- Wakil Ketua		600.000	O/B	
	- Sekretaris		500.000	O/B	
	- Anggota		400.000	O/B	
	- Honorarium PPTK Kegiatan Non Pengadaan Barang/Jasa	Pagu s/d 200 Juta	150.000	O/K	
	- Honorarium PPTK Kegiatan Non Pengadaan Barang/Jasa	Pagu >200 juta s/d 400 Juta	175.000	O/K	
	- Honorarium PPTK Kegiatan Non Pengadaan Barang/Jasa	Pagu >400 juta s/d 1 M	200.000	O/K	
	- Honorarium PPTK Kegiatan Non Pengadaan Barang/Jasa	Pagu >1 M s/d 2.5 M	300.000	O/K	
	- Honorarium PPTK Kegiatan Non Pengadaan Barang/Jasa	Pagu >2.5 M s/d 5 M	400.000	O/K	
	- Honorarium PPTK Kegiatan Non Pengadaan Barang/Jasa	Pagu > 5 M	500.000	O/K	
	- Honorarium Tim P3K		100.000	O/K	
	- Honorarium Staf Administrasi Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa (BLUD)		200.000	O/K	
	- Honorarium Staf Administrasi Kegiatan Non Pengadaan Barang/Jasa		150.000	O/K	
19	<i>Yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran</i>				
	- Pengarah		275.000	O/B	
	- Penanggungjawab		250.000	O/B	
	- Ketua		225.000	O/B	
	- Wakil Ketua		175.000	O/B	
	- Sekretaris		150.000	O/B	
	- Ketua Sub Komite/Koordinator		125.000	O/B	
	- Anggota/Anggota Sub komite/Assesor		100.000	O/B	
20	Honorarium Petugas CITO Operasi/Hemodialisa		150.000	Tim/ Operasi	
21	Honorarium Tenaga Bimbingan Rohani Muslim		750.000	O/B	
22	Honorarium Tenaga Bimbingan Rohani Non Muslim		500.000	O/B	
23	Honorarium Tenaga Pemulasaran Jenazah Wanita		750.000	O/B	
24	Honorarium Tenaga Dokter Residen		1.000.000	O/B	
25	Honorarium Tenaga Dokter Spesialis Mitra (Diluar Daerah Batang dan Pekalongan)		UP	O/K	
26	Honorarium Tenaga Dokter Spesialis Mitra (Dalam Daerah Batang dan Pekalongan dengan resiko dampak radiasi)		UP	O/K	
27	Honorarium Tenaga Dokter Spesialis Mitra (Dalam Daerah Batang dan Pekalongan tanpa resiko dampak radiasi)		UP	O/K	
28	Memandikan jenazah kondisi utuh		100.000	O/B	
29	Memandikan jenazah kondisi rusak		150.000	O/B	
30	Tenaga pemakaman jenazah terlantar		750.000	O/B	
31	tenaga pemulasaran jenazah khusus (HIV/AIDS)		200.000	O/B	

Penjelasan :

1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

Honorarium diberikan kepada :

- a. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pengguna anggaran(PA)
- b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen
- c. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja
- d. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan
- e. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu

Honorarium diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kepada PPKD yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium dibebankan pada masing -masing DPA.
- b. Untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai dilingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai pagu belanja pegawai yang dikelolanya.

Ketentuan jumlah PPK SKPD sebagai berikut :

a. Jumlah PPK SKPD yang membantu KPA:

- 1). KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6(enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan
- 2). KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3(tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.

b. Jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1(satu) KPA tidak melebihi 2(dua) kal dari jumlah PPTK.

c. Jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut:

- 1). Jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum Penggabungan; dan
- 2). Besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPD; dan
- 3). Dalam hal penggabungan PPK dilaksanakan pada tahun anggaran sebelumnya, maka jumlah SPK paling banyak sejumlah SPK tahun sebelumnya.

Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan dalam 1(satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.

Dalam hal Penanggung Jawab Pengelola Keuangan telah diberikan tunjangan fungsional di bidang perbendaharaan, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

2. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada Satuan Kerja yang khusus Mengelola Belanja Pegawai.

Honorarium diberikan kepada :

- a. ASN/Anggota Polri/TNI yang ditunjuk untuk melakukan pengelolaan belanja pegawai pada kementerian negara/ lembaga/ satuan kerja sesuai surat keputusan pejabat yang berwenang.

Catatan : Dalam hal Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada Satuan Kerja yang khusus mengelola Belanja Pegawai telah diberikan tunjangan fungsional di bidang perbendaharaan, maka diberikan besaran honorarium sebesar 40% (empat puluh persen) dari Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Pegawai Keuangan pada Satuan Kerja yang khusus Mengelola Belanja

3. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

a. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh Pengguna Anggaran(PA/KPA sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui penunjukkan langsung/ pengadaan langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- b. Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa(UKPBJ) diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh PA/KPA menjadi Panitia Pengadaan Barang/Jasa atau Kelompok Kerja UKPBJ untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku.

c. Honorarium Pengguna Anggaran

diberikan kepada Pengguna Anggaran dalam hal:

- 1). Menetapkan pemenang atas pelelangan atau penyedia pada penunjukkan langsung untuk paket pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2). Menetapkan pemenang pada seleksi atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Catatan : Dalam hal Pejabat Pengadaan Barang/Jasa atau anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja IKPBJ telah menerima tunjangan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa, maka dapat diberikan honorarium setelah Pejabat Pengadaan Barang/Jasa atau anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja UKPBJ mengerjakan 30 (tiga-puluh) paket dan diberikan maksimal sebesar Rp.44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) per orang per tahun.

4. Honorarium Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Honorarium diberikan kepada pegawai ASN/anggota Polri/TNI yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang untuk mengelola PNBP fungsional dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. jumlah petugas penerima PNBP atau anggota paling banyak 5(lima) orang dan
 - b. jumlah alokasi dana untuk honorarium Pengelola PNBP dalam 1(satu) tahun paling tinggi sebesar 10% dari target pagu penerimaan PNBP fungsional.
 Catatan : Dalam hal Pengelola PNBP telah diberikan tunjangan fungsional dibidang Perbendaharaan, maka diberikan honorarium sebesar 40% dari besaran Honorarium Pengelola PNBP.

5. Honorarium Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI)
Honorarium diberikan kepada pegawai ASN/anggota Polri/TNI yang diberi tugas melakukan pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada kementerian negara /lembaga sesuai dengan unit akuntansi masing-masing, baik yang dikelola secara prosedur manual maupun terkomputerisasi.
SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). Ketentuan jumlah Pengelola SAI sebagai berikut :
 - a. ditetapkan atas dasar Keputusan Menteri, paling banyak 7(tujuh) orang; dan
 - b. ditetapkan bukan atas dasar Keputusan Menteri, paling banyak 6(enam) orang.
 Catatan :1). Dalam hal Pengelola SAI telah diberikan tunjangan fungsional dibidang Perbendaharaan, maka diberikan honorarium sebesar 40% dari besaran Honorarium Pengelola SAI.
2). Kementerian negara/lembaga tidak diperkenankan memberlakukan satuan biaya Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dalam pengelolaan SAI.

6. Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara
Honorarium diberikan kepada pegawai ASN/anggota Polri/TNI dilingkungan Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang yang melaksanakan tugas rutin selaku pengurus /penyimpan barang berdasarkan surat keputusan Pengguna Barang.
Catatan : Jumlah pejabat/pegawai yang dapat diberikan honorarium selaku pengurus/penyimpan barang milik negara paling banyak 4 (empat) orang pada tingkat Pengguna Barang dan 2(dua) orang pada tingkat Kuasa Pengguna Barang.

7. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia
 - a. Honorarium Narasumber atau Pembahas
Honorarium diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, ASN, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk pendidikan dan pelatihan).
Honorarium Narasumber atau Pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
 - narasumber atau pembahas berasal dari :
 - 1). luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
 - 2). Dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
 Dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.
 - b. Honorarium Moderator
Honorarium diberikan kepada pejabat daerah, ASN dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).
Honorarium Moderator dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara ;atau
 - moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
 - c. Honorarium Pembawa Acara
Honorarium diberikan kepada ASN dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas SKPD dan/atau masyarakat.
 - d. Honorarium Panitia

Honorarium diberikan kepada ASN yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non ASN harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

8. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

No.	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1.	Pejabat Eselon I dan Eselon II	2	3	4
2.	Pejabat Eselon III	3	4	5
3.	Pejabat Eselon IV, pelaksana dan pejabat fungsional	5	6	7

Penjelasannya adalah sebagai berikut:

- Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberi honorarium adalah sebagai berikut:

- mempunyai keluaran jelas dan terukur;
- bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
 - 1). Dengan mengikutsertakan instansi pemerintah diluar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau
 - 2). Antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
- bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan diluar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.

Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Ketentuan pembentukan tim untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah. Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut :

- paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
- paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

9. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli dan Beracara Honorarium Pemberi Keterangan Ahli

Honorarium diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, ASN dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian dibidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

Honorarium Beracara

Honorarium diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, ASN dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

10. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Honorarium diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

11. Honorarium Rohaniawan

Honorarium diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan dalam pengambilan sumpah jabatan.

12. Honorarium Tim Penyusun Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website.

Honorarium Tim Penyusun Jurnal

Honorarium diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.

Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (peer review) sebesar RP.1.500.000,00 per orang per jurnal.

Honorarium Tim Penyusun Buletin atau Majalah

Honorarium diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca. Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website

Honorarium diberikan kepada pengelola website atau sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah.

Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Catatan : Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.

13. Honorarium Penyelenggaraan Ujian

merupakan imbalan yang diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

14. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota

Honorarium diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon ASN dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

15. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium Penceramah

Honorarium dapat diberikan kepada penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan.

Diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. berasal dari luar SKPD penyelenggara atau masyarakat.

b. berasal dari dalam SKPD penyelenggara sepanjang peserta diklat menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat;

c. dalam hal penceramah berasal dari SKPD penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% dari honorarium penceramah.

Honorarium Pengajar yang berasal dari luar SKPD penyelenggara

Honorarium diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar SKPD penyelenggara sepanjang

kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari SKPD penyelenggara.

Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam SKPD penyelenggara

Honorarium diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam SKPD penyelenggara, baik widyaiswara, honorari diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka.

Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Honorarium Penyusun Modul Diklat

Honorarium diberikan kepada ASN/anggota Polri/TNI yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan diklat berdasarkan surat keputusan kepala daerah.

Honorarium diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi widyaiswara, diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul diklat lama dengan presentase penyempurnaan substansi modul diklat paling sedikit 50%.

Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium diberikan panitia penyelenggara diklat yang melaksanakan fungsi tata usaha diklat, evaluator dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan diklat berjalan dengan baik.

diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. sebagai tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- c. jumlah peserta 40(empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. jumlah peserta kurang dari 40 orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 orang;
- e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 menit.

16. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Honorarium diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah.

Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 anggota.

Catatan:

OJ : Orang/Jam

OH : Orang/Hari

OB : Orang/Bulan

OT : Orang/Tahun

OP : Orang/Paket

OK : Orang/Kegiatan

OR : Orang/Responden

OJP : Orang/Jam Pelajaran

Oter : Orang/Terbitan

3.SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan Dinas adalah Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pihak lain.

- Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan ;
- Mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- Pengumandahan (*detasering*);
- Menempuh ujian dinas atau ujian jabatan
- Mengadap mejelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- Memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas
- Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- Penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
- Mengikuti pendidikan dan pelatihan.

A. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Uang Representatif

1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

merupakan Penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara,pejabat daerah,ASN dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam.

NO	URAIAN KEGIATAN	UANG TRANSPORT (Rp.)	UANG HARIAN (Rp)	UANG REPRESEN TATIF (Rp)	BIAYA PENGINAPAN/TARIF HOTEL (Rp)	SATUAN
Perjalanan Dinas Dalam Negeri kurang dari 8 jam						
1.	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD	100.000	-	-	-	OH
2.	Wakil DPRD	90.000	-	-	-	OH
3.	Pejabat Esselon II/Anggota DPRD	80.000	-	-	-	OH
4.	Pejabat Esselon III/Gol.IV	70.000	-	-	-	OH
5.	Pejabat Esselon IV/Gol.III	60.000	-	-	-	OH
6.	Gol.II/Gol.I	50.000	-	-	-	OH
Catatan : Perjalanan dinas di dalam negeri yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang trasnport lokal.						
Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Kota lebih dari 8 jam (Uang Harian)						
1.	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD	-	150.000	-	-	OH
2.	Wakil DPRD	-	150.000	-	-	OH
3.	Pejabat Esselon II/Anggota DPRD	-	150.000	-	-	OH
4.	Pejabat Esselon III/Gol.IV	-	140.000	-	-	OH
5.	Pejabat Esselon IV/Gol.III	-	130.000	-	-	OH
6.	Gol.II/Gol.I	-	120.000	-	-	OH
Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota untuk Aceh,Kalteng (Uang Harian)						
1.	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD	-	360.000	-	-	OH
2.	Wakil DPRD	-	350.000	-	-	OH
3.	Pejabat Esselon II/Anggota DPRD	-	340.000	-	-	OH
4.	Pejabat Esselon III/Gol.IV	-	330.000	-	-	OH
5.	Pejabat Esselon IV/Gol.III	-	320.000	-	-	OH
6.	Gol.II/Gol.I	-	310.000	-	-	OH
Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota untuk Sumut,Riau,Kepri,Jambi,Sulut, Gorontalo,Sulteng, Banten dan Jateng (Uang Harian)						
1.	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD	-	370.000	-	-	OH
2.	Wakil DPRD	-	360.000	-	-	OH
3.	Pejabat Esselon II/Anggota DPRD	-	350.000	-	-	OH
4.	Pejabat Esselon III/Gol.IV	-	340.000	-	-	OH
5.	Pejabat Esselon IV/Gol.III	-	330.000	-	-	OH
6.	Gol.II/Gol.I	-	320.000	-	-	OH

NO	URAIAN KEGIATAN	UANG TRANSPORT (Rp.)	UANG HARIAN (Rp)	UANG REPRESEN TATIF (Rp)	BIAYA PENGINAPA N/TARIF HOTEL (Rp)	SATUAN
Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota untuk Sumbar,Sumsel,Lampung,Bengkulu, Kalbar,Kalsel,Sultra dan Maluku (Uang Harian)						
1.	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD	-	380.000	-	-	OH
2.	Wakil DPRD	-	370.000	-	-	OH
3.	Pejabat Esselon II/Anggota DPRD	-	360.000	-	-	OH
4.	Pejabat Esselon III/Gol.IV	-	350.000	-	-	OH
5.	Pejabat Esselon IV/Gol.III	-	340.000	-	-	OH
6.	Gol.II/Gol.I	-	330.000	-	-	OH
Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota untuk Babel,Sulbar,Jatim (Uang Harian)						
1.	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD	-	410.000	-	-	OH
2.	Wakil DPRD	-	400.000	-	-	OH
3.	Pejabat Esselon II/Anggota DPRD	-	390.000	-	-	OH
4.	Pejabat Esselon III/Gol.IV	-	380.000	-	-	OH
5.	Pejabat Esselon IV/Gol.III	-	370.000	-	-	OH
6.	Gol.II/Gol.I	-	360.000	-	-	OH
Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota untuk DIY (Uang Harian)						
1.	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD	-	420.000	-	-	OH
2.	Wakil DPRD	-	410.000	-	-	OH
3.	Pejabat Esselon II/Anggota DPRD	-	400.000	-	-	OH
4.	Pejabat Esselon III/Gol.IV	-	390.000	-	-	OH
5.	Pejabat Esselon IV/Gol.III	-	380.000	-	-	OH
6.	Gol.II/Gol.I	-	370.000	-	-	OH
Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota untuk NTT,Kaltim,Kalut,Sulsel,Maluku Utara dan Jabar (Uang Harian)						
1.	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD	-	430.000	-	-	OH
2.	Wakil DPRD	-	420.000	-	-	OH
3.	Pejabat Esselon II/Anggota DPRD	-	410.000	-	-	OH
4.	Pejabat Esselon III/Gol.IV	-	400.000	-	-	OH
5.	Pejabat Esselon IV/Gol.III	-	390.000	-	-	OH
6.	Gol.II/Gol.I	-	380.000	-	-	OH
Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota untuk NTB (Uang Harian)						
1.	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD	-	440.000	-	-	OH
2.	Wakil DPRD	-	430.000	-	-	OH
3.	Pejabat Esselon II/Anggota DPRD	-	420.000	-	-	OH
4.	Pejabat Esselon III/Gol.IV	-	410.000	-	-	OH
5.	Pejabat Esselon IV/Gol.III	-	400.000	-	-	OH
6.	Gol.II/Gol.I	-	390.000	-	-	OH
Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota untuk Bali dan Papua Barat (Uang Harian)						
1.	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD	-	480.000	-	-	OH
2.	Wakil DPRD	-	470.000	-	-	OH
3.	Pejabat Esselon II/Anggota DPRD	-	460.000	-	-	OH
4.	Pejabat Esselon III/Gol.IV	-	450.000	-	-	OH
5.	Pejabat Esselon IV/Gol.III	-	440.000	-	-	OH
6.	Gol.II/Gol.I	-	430.000	-	-	OH

NO	URAIAN KEGIATAN	UANG TRANSPORT (Rp.)	UANG HARIAN (Rp)	UANG REPRESEN TATIF (Rp)	BIAYA PENGINAPAN/TARIF HOTEL (Rp)	SATUAN
Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota untuk DKI Jakarta (Uang Harian)						
1.	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD	-	530.000	-	-	OH
2.	Wakil DPRD	-	520.000	-	-	OH
3.	Pejabat Esselon II/Anggota DPRD	-	510.000	-	-	OH
4.	Pejabat Esselon III/Gol.IV	-	500.000	-	-	OH
5.	Pejabat Esselon IV/Gol.III	-	490.000	-	-	OH
6.	Gol.II/Gol.I	-	480.000	-	-	OH
Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota untuk Papua (Uang Harian)						
1.	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD	-	580.000	-	-	OH
2.	Wakil DPRD	-	570.000	-	-	OH
3.	Pejabat Esselon II/Anggota DPRD	-	560.000	-	-	OH
4.	Pejabat Esselon III/Gol.IV	-	550.000	-	-	OH
5.	Pejabat Esselon IV/Gol.III	-	540.000	-	-	OH
6.	Gol.II/Gol.I	-	530.000	-	-	OH
Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam kota ≥ 8 jam atau Luar Kota (Uang Harian Diklat)						
1.	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD	-	100.000	-	-	OH
2.	Wakil DPRD	-	100.000	-	-	OH
3.	Pejabat Esselon II/Anggota DPRD	-	100.000	-	-	OH
4.	Pejabat Esselon III/Gol.IV	-	100.000	-	-	OH
5.	Pejabat Esselon IV/Gol.III	-	100.000	-	-	OH
6.	Gol.II/Gol.I	-	100.000	-	-	OH
Catatan : Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan diluar kota.						

2. Uang Representatif Perjalanan Dinas

hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

NO	URAIAN KEGIATAN	UANG TRANSPORT (Rp.)	UANG HARIAN (Rp)	UANG REPRESEN TATIF (Rp)	BIAYA PENGINAPAN/TARIF HOTEL (Rp)	SATUAN
Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Kota lebih dari 8 jam (Uang Representatif)						
1.	Pejabat Negara/Pejabat Daerah	-	-	125.000	-	OH
2.	Pejabat Esselon II	-	-	75.000	-	OH
Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota (Uang Representatif)						
1.	Pejabat Negara/Pejabat Daerah	-	-	250.000	-	OH
2.	Pejabat Esselon II	-	-	150.000	-	OH
Catatan: Uang Representatif :Diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai Pejabat Negara,Pejabat Daerah,Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II dalam rangka perjalanan dinas.						

B. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

NO	URAIAN	Bupati/WaBup /Ketua DPRD/Pejabat Es.I (Rp)	Wakil DPRD (Rp)	Anggota DPRD/Peja bat Es.II (Rp)	Gol.IV/Peja bat Es.III (Rp)	Gol.III/P ejabat Es.IV	Gol.I/ Gol.II (Rp)
1	Aceh	4.300.000	3.000.000	2.500.000	1.250.000	550.000	550.000
2	Sumatera Utara	3.900.000	1.800.000	1.500.000	1.000.000	500.000	500.000
3	Riau	3.000.000	2.500.000	2.000.000	1.300.000	750.000	750.000
4	Kepulauan Riau	3.400.000	2.150.000	1.650.000	950.000	650.000	650.000
5	Jambi	3.200.000	2.800.000	2.400.000	1.000.000	450.000	450.000
6	Sumatera Barat	4.200.000	3.100.000	2.600.000	1.000.000	500.000	500.000
7	Sumatera Selatan	4.600.000	3.000.000	2.500.000	1.200.000	650.000	650.000
8	Lampung	3.500.000	2.200.000	1.700.000	950.000	500.000	500.000
9	Bengkulu	2.000.000	1.750.000	1.500.000	1.200.000	600.000	600.000
10	Bangka Belitung	3.100.000	2.800.000	2.300.000	1.500.000	500.000	500.000
11	Banten	4.500.000	2.300.000	1.800.000	800.000	600.000	600.000
12	Jawa Barat	4.200.000	2.600.000	2.100.000	900.000	550.000	550.000
13	DKI Jakarta	4.500.000	1.700.000	1.400.000	900.000	700.000	700.000
14	Jawa Tengah	3.300.000	1.600.000	1.400.000	850.000	600.000	600.000
15	DIY	4.000.000	2.600.000	2.100.000	1.200.000	700.000	700.000
16	Jawa Timur	3.500.000	1.800.000	1.600.000	1.000.000	650.000	650.000
17	Bali	3.900.000	2.100.000	1.600.000	800.000	800.000	800.000
18	NTB	2.800.000	2.500.000	2.200.000	1.200.000	500.000	500.000
19	NTT	2.400.000	1.700.000	1.400.000	1.200.000	450.000	450.000
20	Kalimantan Barat	2.100.000	1.750.000	1.400.000	1.000.000	450.000	450.000
21	Kalimantan Tengah	3.800.000	3.150.000	2.650.000	1.000.000	550.000	550.000
22	Kalimantan Selatan	3.800.000	3.150.000	2.650.000	1.150.000	450.000	450.000
23	Kalimantan Timur	3.200.000	2.250.000	1.750.000	1.200.000	700.000	700.000
24	Kalimantan Utara	3.200.000	2.250.000	1.750.000	1.200.000	650.000	650.000
25	Sulawesi Utara	3.900.000	2.250.000	1.750.000	750.000	600.000	600.000
26	Gorontalo	3.300.000	2.600.000	2.100.000	1.150.000	600.000	600.000
27	Sulawesi Barat	3.250.000	2.600.000	2.100.000	850.000	550.000	550.000
28	Sulawesi Selatan	3.850.000	1.800.000	1.400.000	900.000	700.000	700.000
29	Sulawesi Tengah	2.000.000	1.650.000	1.500.000	1.200.000	700.000	700.000
30	Sulawesi Tenggara	2.000.000	1.650.000	1.500.000	1.000.000	600.000	600.000
31	Maluku	2.700.000	2.550.000	2.400.000	900.000	500.000	500.000
32	Maluku Utara	2.700.000	2.550.000	2.400.000	900.000	450.000	450.000
33	Papua	3.000.000	2.800.000	2.650.000	1.900.000	650.000	650.000
34	Papua Barat	3.100.000	2.700.000	2.550.000	1.700.000	600.000	600.000

Khusus pelayanan Kesehatan RSUD/Puskesmas (BLUD dan Semi BLUD) Biaya Perjalanan Dinas Rujuk/CT Scan Pasien dan mengantar jenazah (Sopir dan Pengantarnya/Dokter/Perawat) Bagi PNS dan CPNS

NO	URAIAN KEGIATAN	UANG HARIAN (Rp)	UANG TRANSPORT (Rp)	UANG REPRESENTATIF (Rp)	BIAYA PENGINAPAN/TARIF HOTEL (Rp)	SATUAN
	1. JAWA TENGAH DAN DIY					
	a. Kabupaten Pekalongan, Kendal, Pemalang					
	Golongan IV	100.000	UP	-	-	OH
	Golongan III	90.000	UP	-	-	OH
	Golongan II & I	80.000	UP	-	-	OH
	b. Semarang, Demak, Salatiga, Kudus, Temanggung, Grobogan Tegal, Slawi, Brebes					
	Golongan IV	250.000	UP	-	-	OH
	Golongan III	225.000	UP	-	-	OH
	Golongan II & I	200.000	UP	-	-	OH
	c. Jepara, Boyolali, Pati, Klaten, Purwokerto, Blora, Banjarnegara, Kebumen, Wonosobo, Magelang, Solo.					
	Golongan IV	300.000	UP	-	-	OH
	Golongan III	275.000	UP	-	-	OH
	Golongan II & I	250.000	UP	-	-	OH
	d. Rembang, Wonogiri, Cilacap, Sragen, Jogja					
	Golongan IV	350.000	UP	-	-	OH
	Golongan III	325.000	UP	-	-	OH
	Golongan II & I	300.000	UP	-	-	OH
	2. JAWA BARAT, DKI, DAN JAWA TIMUR					
	Golongan IV	500.000	UP	-	-	OH
	Golongan III	450.000	UP	-	-	OH
	Golongan II & I	400.000	UP	-	-	OH
	3. LUAR JAWA					
	Golongan IV	650.000	UP	-	-	OH
	Golongan III	600.000	UP	-	-	OH
	Golongan II & I	550.000	UP	-	-	OH
	4. KOTA PEKALONGAN					
	Golongan IV	40.000	UP	-	-	OH
	Golongan III	35.000	UP	-	-	OH
	Golongan II & I	30.000	UP	-	-	OH
	5. DALAM DAERAH < 100 Km					
	a. Ke wilayah Kota Kecamatan (Jarak 5 s/d 25 Km)					
	Golongan IV	50.000	UP	-	-	OH
	Golongan III	45.000	UP	-	-	OH
	Golongan II & I	40.000	UP	-	-	OH
	b. Ke Wilayah Kota Kecamatan (Jarak 26 s/d 40 Km)					
	Golongan IV	75.000	UP	-	-	OH
	Golongan III	65.000	UP	-	-	OH
	Golongan II & I	55.000	UP	-	-	OH
	c. Ke Wilayah Kota Kecamatan (Jarak 41 s/d 65 Km)					
	Golongan IV	100.000	UP	-	-	OH
	Golongan III	90.000	UP	-	-	OH
	Golongan II & I	80.000	UP	-	-	OH

NO	URAIAN KEGIATAN	UANG HARIAN (Rp)	UANG TRANSPORT (Rp)	UANG REPRESENTATIF (Rp)	BIAYA PENGINAPAN/TARIF HOTEL (Rp)	SATUAN
# Biaya Perjalanan Dinas Non Rujukan RSUD Kabupaten Batang(Bagi PNS dan CPNS)						
1. JAWA TENGAH DAN DIY						
a. Kabupaten Pekalongan,Kendal,Pemalang						
	Golongan IV	150.000	UP		450.000	OH
	Golongan III	125.000	UP		450.000	OH
	Golongan II	100.000	UP		350.000	OH
	Golongan I	75.000	UP		350.000	OH
b. Semarang, Demak, Salatiga, Kudus,Temanggung,Grobogan,Tegal,Slawi,Brebes.						
	Golongan IV	350.000	UP	-	450.000	OH
	Golongan III	300.000	UP	-	450.000	OH
	Golongan II	250.000	UP	-	350.000	OH
	Golongan I	225.000	UP	-	350.000	OH
c. Jepara,Boyolali,Pati,Klaten,Purwokerto,Blora,Banjarnegara,Kebumen,Wonosobo,Magelang,Solo.						
	Golongan IV	400.000	UP		450.000	OH
	Golongan III	350.000	UP		450.000	OH
	Golongan II	300.000	UP		350.000	OH
	Golongan I	275.000	UP		350.000	OH
d. Rembang, Wonogiri, Cilacap, Sragen,Jogja.						
	Golongan IV	450.000	UP		450.000	OH
	Golongan III	400.000	UP		450.000	OH
	Golongan II	350.000	UP		350.000	OH
	Golongan I	325.000	UP		350.000	OH
2. JAWA BARAT, DKI, DAN JAWA TIMUR						
	Golongan IV	675.000	UP		460.000	OH
	Golongan III	650.000	UP		450.000	OH
	Golongan II	500.000	UP		375.000	OH
	Golongan I	400.000	UP		375.000	OH
3. LUAR PULAU JAWA						
	Golongan IV	775.000	UP		800.000	OH
	Golongan III	750.000	UP		750.000	OH
	Golongan II	600.000	UP		550.000	OH
	Golongan I	500.000	UP		550.000	OH
4. KOTA PEKALONGAN						
	Golongan IV	80.000	UP	-	-	OH
	Golongan III	75.000	UP	-	-	OH
	Golongan II	65.000	UP	-	-	OH
	Golongan I	50.000	UP	-	-	OH
5. DALAM DAERAH < 100 Km						
a. Ke Wilayah Kecamatan (Jarak 5 s/d 25 KM)						
	Golongan IV	40.000	UP	-	-	OH
	Golongan III	35.000	UP	-	-	OH
	Golongan II	30.000	UP	-	-	OH
	Golongan I	25.000	UP	-	-	OH
b. Ke Wilayah Kecamatan (Jarak 26 s/d 40 KM)						
	Golongan IV	65.000	UP	-	-	OH
	Golongan III	60.000	UP	-	-	OH
	Golongan II	55.000	UP	-	-	OH
	Golongan I	50.000	UP	-	-	OH
c. Ke Wilayah Kecamatan (Jarak 41 s/d 65 KM)						
	Golongan IV	130.000	UP	-	-	OH
	Golongan III	120.000	UP	-	-	OH
	Golongan I	100.000	UP	-	-	OH

NO	URAIAN KEGIATAN	UANG HARIAN (Rp)	UANG TRANSPOR T (Rp)	UANG REPRESEN TATIF (Rp)	BIAYA PENGINAPAN/TARIF HOTEL (Rp)	SATUAN
# Biaya Perjalanan Dinas Rujukan RSUD Kabupaten Batang(Bagi karyawan BLUD dan mitra BLUD)						
1. JAWA TENGAH DAN DIY						
a. Kabupaten Pekalongan,Kendal,Pemalang						
	S2/Dokter	100.000	UP	-	-	OH
	S1/D4	90.000	UP	-	-	OH
	D3	80.000	UP	-	-	OH
	SLTA/SLTP	70.000	UP	-	-	OH
b. Semarang, Demak, Salatiga, Kudus,Temanggung,Grobogan,Tegal,Slawi,Brebes.						
	S2/Dokter	250.000	UP	-	-	OH
	S1/D4	225.000	UP	-	-	OH
	D3	200.000	UP	-	-	OH
	SLTA/SLTP	175.000	UP	-	-	OH
c. Jepara,Boyolali,Pati, Klaten,Purwokerto,Blora,Banjarnegara,Kebumen,Wonosobo,Magelang,Solo.						
	S2/Dokter	300.000	UP	-	-	OH
	S1/D4	275.000	UP	-	-	OH
	D3	250.000	UP	-	-	OH
	SLTA/SLTP	225.000	UP	-	-	OH
d. Rembang, Wonogiri, Cilacap, Sragen,Jogja.						
	S2/Dokter	350.000	UP	-	-	OH
	S1/D4	325.000	UP	-	-	OH
	D3	300.000	UP	-	-	OH
	SLTA/SLTP	275.000	UP	-	-	OH
2. JAWA BARAT, DKI, DAN JAWA TIMUR						
	S2/Dokter	500.000	UP	-	-	OH
	S1/D4	450.000	UP	-	-	OH
	D3	400.000	UP	-	-	OH
	SLTA/SLTP	350.000	UP	-	-	OH
3. LUAR PULAU JAWA						
	S2/Dokter	650.000	UP	-	-	OH
	S1/D4	600.000	UP	-	-	OH
	D3	550.000	UP	-	-	OH
	SLTA/SLTP	500.000	UP	-	-	OH
4. KOTA PEKALONGAN						
	S2/Dokter	40.000	UP	-	-	OH
	S1/D4	35.000	UP	-	-	OH
	D3	30.000	UP	-	-	OH
	SLTA/SLTP	25.000	UP	-	-	OH
5. DALAM DAERAH < 100 Km						
a. Ke Wilayah Kecamatan (Jarak 5 s/d 25 KM)						
	S2/Dokter	50.000	UP	-	-	OH
	S1/D4	45.000	UP	-	-	OH
	D3	40.000	UP	-	-	OH
	SLTA/SLTP	35.000	UP	-	-	OH
b. Ke Wilayah Kecamatan (Jarak 26 s/d 40 KM)						
	S2/Dokter	75.000	UP	-	-	OH
	S1/D4	65.000	UP	-	-	OH
	D3	55.000	UP	-	-	OH
	SLTA/SLTP	45.000	UP	-	-	OH
c. Ke Wilayah Kecamatan (Jarak 41 s/d 65 KM)						
	S2/Dokter	100.000	UP	-	-	OH
	S1/D4	90.000	UP	-	-	OH
	D3	80.000	UP	-	-	OH
	SLTA/SLTP	70.000	UP	-	-	OH

Catatan :

Biaya perjalanan dinas bagi karyawan BLUD dan mitra BLUD disesuaikan dengan pendidikan yang diakui.

NO	URAIAN KEGIATAN	UANG HARIAN (Rp)	UANG TRANSPORT (Rp)	UANG REPRESENTATIF (Rp)	BIAYA PENGINAPAN/TARIF HOTEL (Rp)	SATUAN
# Biaya Perjalanan Dinas Non Rujukan RSUD Kabupaten Batang(Bagi karyawan BLUD dan mitra BLUD)						
1. JAWA TENGAH DAN DIY						
a. Kabupaten Pekalongan, Kendal, Pemalang						
	S2/Dokter	150.000	UP	-	450.000	OH
	S1/D4	125.000	UP	-	450.000	OH
	D3	100.000	UP	-	350.000	OH
	SLTA/SLTP	75.000	UP	-	350.000	OH
b. Semarang, Demak, Salatiga, Kudus, Temanggung, Grobogan, Tegal, Slawi, Brebes.						
	S2/Dokter	350.000	UP	-	450.000	OH
	S1/D4	300.000	UP	-	450.000	OH
	D3	250.000	UP	-	350.000	OH
	SLTA/SLTP	225.000	UP	-	350.000	OH
c. Jepara, Boyolali, Pati, Klaten, Purwokerto, Blora, Banjarnegara, Kebumen, Wonosobo, Magelang, Solo.						
	S2/Dokter	400.000	UP	-	450.000	OH
	S1/D4	350.000	UP	-	450.000	OH
	D3	300.000	UP	-	350.000	OH
	SLTA/SLTP	275.000	UP	-	350.000	OH
d. Rembang, Wonogiri, Cilacap, Sragen, Jogja.						
	S2/Dokter	450.000	UP	-	450.000	OH
	S1/D4	400.000	UP	-	450.000	OH
	D3	350.000	UP	-	350.000	OH
	SLTA/SLTP	325.000	UP	-	350.000	OH
2. JAWA BARAT, DKI, DAN JAWA TIMUR						
	S2/Dokter	675.000	UP	-	460.000	OH
	S1/D4	650.000	UP	-	450.000	OH
	D3	500.000	UP	-	375.000	OH
	SLTA/SLTP	400.000	UP	-	375.000	OH
3. LUAR PULAU JAWA						
	S2/Dokter	775.000	UP	-	800.000	OH
	S1/D4	750.000	UP	-	750.000	OH
	D3	600.000	UP	-	550.000	OH
	SLTA/SLTP	500.000	UP	-	550.000	OH
4. KOTA PEKALONGAN						
	S2/Dokter	60.000	UP	-	-	OH
	S1/D4	50.000	UP	-	-	OH
	D3	40.000	UP	-	-	OH
	SLTA/SLTP	30.000	UP	-	-	OH
5. DALAM DAERAH < 100 Km						
a. Ke Wilayah Kecamatan (Jarak 5 s/d 25 KM)						
	S2/Dokter	50.000	UP	-	-	OH
	S1/D4	45.000	UP	-	-	OH
	D3	40.000	UP	-	-	OH
	SLTA/SLTP	35.000	UP	-	-	OH
b. Ke Wilayah Kecamatan (Jarak 26 s/d 40 KM)						
	S2/Dokter	75.000	UP	-	-	OH
	S1/D4	65.000	UP	-	-	OH
	D3	55.000	UP	-	-	OH
	SLTA/SLTP	45.000	UP	-	-	OH
c. Ke Wilayah Kecamatan (Jarak 41 s/d 65 KM)						
	S2/Dokter	110.000	UP	-	-	OH
	S1/D4	100.000	UP	-	-	OH
	D3	90.000	UP	-	-	OH
	SLTA/SLTP	80.000	UP	-	-	OH

Catatan :

Biaya perjalanan dinas bagi karyawan BLUD dan mitra BLUD disesuaikan dengan pendidikan yang diakui.

C. Satuan Biaya BBM untuk kepentingan perjalanan dinas luar Daerah dari Kabupaten Batang ke Kabupaten/Kota tujuan Pulang Pergi di Pulau Jawa dengan menggunakan kendaraan dinas roda empat

No	Kabupaten/Kota Tujuan	Jarak (km)	Jarak PP (km)
1	Bandung (Jabar)	325	650
2	Bangkalan (Madura Jatim)	495	990
3	Banjar (Jabar)	296	592
4	Banjarnegara (Jateng)	111	222
5	Banten	487	974
6	Bantul (DIY)	227	454
7	Banyumas (Jateng)	188	376
8	Banyuwangi (Jatim)	710	1420
9	Pekalongan (Jateng)	10	20
10	Bekasi (Jabar)	422	844
11	Blitar (Jatim)	409	818
12	Blora (Jateng)	240	480
13	Bogor (Jabar)	417	834
14	Bojonegoro (Jatim)	422	844
15	Bondowoso (Jatim)	655	1310
16	Boyolali (Jateng)	168	336
17	Brebes (Jateng)	98	196
18	Ciamis (Jabar)	115	230
19	Cianjur (Jabar)	386	772
20	Cilacap (Jateng)	256	512
21	Cimahi (Jabar)	349	698
22	Cirebon (Jabar)	153	306
23	Demak (Jateng)	120	240
24	Depok (Jabar)	415	830
25	Garut (Jabar)	428	856
26	Gresik (Jatim)	449	898
27	Grobogan (Jateng)	168	336
28	Gunung Kidul (DIY)	239	478
29	Indramayu (Jabar)	212	424
30	Jakarta (DKI)	445	890
31	Jember (Jatim)	615	1230
32	Jepara (Jateng)	163	326
33	Jombang (Jatim)	392	784
34	Kajen (Jateng)	31	62
35	Karanganyar (Jateng)	208	416
36	Karawang (Jabar)	381	762
37	Kebumen (Jateng)	155	310
38	Kediri (Jatim)	401	802
39	Kendal (Jateng)	64	128
40	Klaten (Jateng)	207	414
41	Kudus (Jateng)	144	288
42	Kulonprogo (DIY)	216	432
43	Kuningan (Jabar)	186	372
44	Lamongan (Jatim)	431	862
45	Lumajang (Jatim)	571	1142
46	Madiun (Jatim)	309	618
47	Magelang (Jateng)	168	336
48	Magetan (Jatim)	301	602
49	Majalengka (Jabar)	231	462
50	Malang (Jatim)	506	1012
51	Mojokerto (Jatim)	420	840
52	Nganjuk (Jatim)	351	702
53	Ngawi (Jatim)	290	580
54	Pacitan (Jatim)	310	620
55	Pamekasan (Madura Jatim)	551	1102

56	Pasuruan (Jatim)	482	964
57	Pati (Jateng)	169	338
58	Pemalang (Jateng)	46	92
59	Ponorogo (Jatim)	321	642
60	Probolinggo (Jatim)	520	1040
61	Purbalingga (Jateng)	181	362
62	Purwakarta (Jabar)	322	644
63	Purwodadi (Jateng)	162	324
64	Purwokerto (Jateng)	188	376
65	Purworejo (Jateng)	211	422
66	Rembang (Jateng)	204	408
67	Salatiga (Jateng)	141	282
68	Sampang (Madura Jatim)	536	1072
69	Semarang (Jateng)	93	186
70	Sidoarjo (Jatim)	438	876
71	Situbondo (Jatim)	615	1230
72	Sleman (DIY)	197	394
73	Sragen (Jatim)	219	438
74	Subang (Jabar)	302	604
75	Sukabumi (Jabar)	416	832
76	Sukoharjo (Jateng)	206	412
77	Sumedang (Jabar)	234	468
78	Sumenep (Madura Jatim)	536	1072
79	Surabaya (Jatim)	436	872
80	Surakarta (Jateng)	196	392
81	Tangerang (Banten)	387	774
82	Tangerang Selatan (Banten)	380	760
83	Tasikmalaya (Jabar)	277	554
84	Tegal (Jateng)	77	154
85	Temanggung (Jateng)	170	340
86	Trenggalek (Jatim)	369	738
87	Tuban (Jatim)	373	746
88	Tulungagung (Jatim)	396	792
89	Ungaran (Jateng)	120	240
90	Wonogiri (Jateng)	266	532
91	Wonosobo (Jateng)	113	226
92	Yogyakarta (DIY)	215	430

KETERANGAN :

1. Biaya perjalanan dinas jabatan komponennya meliputi : uang harian, biaya transpor, biaya penginapan, uang representasi, sewa kendaraan dalam kota dan /atau biaya menjemput atau mengantar jenazah.
2. Uang harian diberikan jika melakukan perjalanan dinas didalam negeri lebih dari 8(delapan) jam. Dan jika kurang dari 8 (delapan) jam hanya diberikan uang transportasi lokal.
3. Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan diluar kota.
4. Uang representatif perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
5. Uang representatif perjalanan dinas diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan seperti biaya tips porter, tips pengemudi yang diberikan secara *lumpsum*.
6. Biaya Penginapan dibayarkan riil, jika tidak menggunakan fasilitas hotel, uang penginapan dibayarkan 30% dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dan dibayar-kan secara *lumpsum*.
7. Transport lokal tersebut, termasuk digunakan untuk pembayaran retribusi parkir, dan pungutan lain sehingga tetap diberikan meskipun menggunakan kendaraan dinas.

8. Biaya transport di SPJ kan secara riil/ at cost, dengan ketentuan :
 - a. Diperhitungkan perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan (keberangkatan dan kepulangan/ biaya perjalanan pergi pulang)
 - b. Termasuk biaya ke terminal bus/ stasiun KA/ bandara/ pelabuhan
 - c. Termasuk biaya retribusi masuk terminal/ stasiun KA/ bandara/ pelabuhan.
 - d. Termasuk BBM/ karcis tol, dll. Apabila menggunakan kendaraan umum, menyerahkan tiket/orang.
 - e. Apabila menggunakan kendaraan dinas menyerahkan nota pembelian BBM dan nota pembayaran jalan tol.

9. Fasilitas transport bagi Bupati, Wakil Bupati dan pejabat/PNS :
 - a. Bupati dan Wakil Bupati :
 - Pesawat Udara : Bisnis
 - Kapal Laut : VIP/Kelas I A
 - Kereta Api/Bus : Eksekutif
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD:
 - Pesawat Udara : Bisnis
 - Kapal Laut : VIP/Kelas I A
 - Kereta Api/Bus : Eksekutif
 - c. Eselon II :
 - Pesawat Udara : Bisnis
 - Kapal Laut : Kelas I B
 - Kereta Api/Bus : Eksekutif
 - d. Eselon III/Golongan IV :
 - Pesawat Udara : Ekonomi
 - Kapal Laut : Kelas I B
 - Kereta Api/Bus : Eksekutif
 - e. Eselon IV,V/ Gol III :
 - Pesawat Udara : Ekonomi
 - Kapal Laut : Kelas II A
 - Kereta Api/Bus : Eksekutif
 - f. Golongan II :
 - Pesawat Udara : Ekonomi
 - Kapal Laut : Kelas II A
 - Kereta Api/Bus : Eksekutif
 - g. Golongan I :
 - Pesawat Udara : Ekonomi
 - Kapal Laut : Kelas II A
 - Kereta Api/Bus : Eksekutif

10. Bagi karyawan BLUD dan mitra BLUD/Semi BLUD dan Tenaga BLUD/Semi BLUD yang melaksanakan perjalanan dinas besarnya biaya disesuaikan dengan strata pendidikan.

11. Perjalanan dinas mengantar jenazah mendapat uang makan dan dapat diberikan SPPD.

12. Untuk kegiatan rapat dan kegiatan lainnya bagi peserta daerah yang diharuskan menyeter kepada Panitia, maka biaya tersebut tidak diperhitungkan dalam biaya perjalanan, tetapi biaya administrasi umum unit kerja masing-masing (biaya rapat/kursus/seminar dan lain-lain).

13. Sewa kendaraan dalam/luar kota dibayarkan secara riil, hanya untuk perjalanan dinas kelompok/ rombongan (bukan perseorangan) pejabat negara dan anggota DPRD dengan acara pokok kedinasan.

14. PNS yang melakukan perjalanan dinas mendampingi Pejabat Eselon/ Kepala Dinas /Organisasi Perangkat Daerah lainnya dapat menggunakan fasilitas dan kelas penginapan sesuai dengan kelas penginapan menyesuaikan Pejabat yang didampingi.

15. Untuk perjalanan dinas ke Luar Negeri, mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.78/PMK.02 /Tahun 2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020.

16. Bagi Non PNS yang melaksanakan perjalanan dinas, besarnya biaya disamakan dengan PNS Gol. I. Bagi PNS Fungsional yang melaksanakan perjalanan dinas, besarnya biaya berdasarkan Golongan yang bersangkutan.

17. Apabila Pelaksana Perjalanan Dinas mengajak/mengikutsertakan Pihak Lain (Non PNS) :

Lembaga/Organisasi Sosial/Kemasyarakatan/Keagamaan, Tenaga Ahli/Terampil, Aparat Desa,BPD, dapat diberikan biaya perjalanan dinas yang dibebankan pada OPD yang bersangkutan dengan persetujuan Bupati/Sekretaris Daerah, dengan besaran sebagai berikut :

- a. Lembaga/Organisasi Sosial/Kemasyarakatan/Keagamaan, Tenaga Ahli/Terampil yang melaksanakan perjalanan dinas, besarnya biaya disesuaikan dengan strata pendidikan :
 1. Sarjana - disetarakan Golongan III
 2. D3/SLTA - disetarakan Golongan II
 3. SMP - disetarakan Golongan I
- b. Kepala Desa dan BPD yang melaksanakan perjalanan dinas, besarnya biaya disamakan dengan PNS Golongan III
- c. Sekretaris Desa yang melaksanakan perjalanan dinas, besarnya biaya disamakan Golongan II
- d. Bagi Perangkat Desa/masyarakat umum yang melaksanakan perjalanan dinas, besarnya disamakan dengan PNS Golongan I

18. Untuk pelayanan Kesehatan RSUD/Puskesmas (BLUD dan Semi BLUD) Satuan Biaya Uang Harian mengacu pada Standar Peraturan Presiden Republik Indonesia No.33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

19. Bagi Desa yang belum membuat Standar Harga Satuan dapat mengacu kepada Peraturan Bupati ini.

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI